

Akuntabilitas Dan Transparansi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Nilai Islam

Susilawati

Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Lampung (UNISLA), Indonesia

Corresponding Author: shusesaid47@gmail.com

Info Artikel

Received: 18 Mei 2026

Revised : 25 Mei 2026

Accepted: 10 Juni 2026

Published: 25 Juni 2026

Keywords:

Islamic Educational Financing, Financial Accountability, Sharia Governance.

Kata Kunci:

Pembiayaan Pendidikan Islam, Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Syariah.

Abstract

Islamic educational financing management plays a crucial role in ensuring the sustainability and quality improvement of Islamic educational institutions. This study aims to analyze financing models, funding sources, budgeting processes, financial management practices, and accountability mechanisms in Islamic education. The research employed a qualitative approach using a library research method by examining books, scientific articles, policy documents, and relevant reports published between 2016 and 2025. Data were collected through identification, selection, evaluation, and classification of literature and analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that Islamic educational financing has evolved into an integrative system that combines government funding, community participation, Islamic philanthropy, productive waqf, and institutional business units. Effective financial planning and budgeting contribute significantly to organizational sustainability and educational quality. Furthermore, transparency, accountability, digital financial management, and sharia compliance are essential elements in strengthening public trust and improving institutional governance. The study concludes that sustainable and professional financing management based on Islamic principles is fundamental to enhancing the competitiveness and long-term development of Islamic educational institutions.

Abstrak

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembiayaan, sumber pendanaan, proses penganggaran, pengelolaan keuangan, serta mekanisme akuntabilitas dalam pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui kajian berbagai buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan relevan yang diterbitkan pada periode 2016–2025. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan klasifikasi literatur, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan Islam berkembang menjadi sistem yang integratif dengan memadukan dana pemerintah, partisipasi masyarakat,

filantropi Islam, wakaf produktif, dan unit usaha lembaga. Perencanaan dan penganggaran yang efektif berkontribusi terhadap keberlanjutan organisasi dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi pengelolaan keuangan, dan kepatuhan syariah menjadi unsur penting dalam memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan tata kelola lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang profesional, berkelanjutan, dan berbasis prinsip syariah merupakan fondasi utama bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan daya saing bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum, kompetensi pendidik, dan efektivitas manajemen kelembagaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa kecukupan pembiayaan pendidikan berhubungan erat dengan peningkatan mutu layanan pendidikan, pemerataan akses belajar, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik (UNESCO, 2024; OECD, 2023; World Bank, 2023). Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan menjadi salah satu komponen fundamental dalam tata kelola lembaga pendidikan modern yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan Islam memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan berbagai institusi pendidikan berbasis keagamaan telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki karakter religius. Namun demikian, sebagian besar lembaga pendidikan Islam masih menghadapi tantangan dalam aspek pembiayaan, terutama terkait keterbatasan sumber dana, ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta rendahnya kemandirian finansial lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lembaga pendidikan Islam mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, maupun pengembangan program pendidikan yang inovatif (Mukhlisin & Prasojo, 2023; Ismail et al., 2020; Wahidah & Aziz, 2025).

Dalam perspektif Islam, pembiayaan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas

ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan (*'adalah*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan kebermanfaatan (*maslahah*) menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana pendidikan Islam. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai syariah agar tercipta sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan lembaga (Ahmed, 2019; Hasan, 2021; Ascarya & Yumanita, 2022). Pendekatan ini membedakan lembaga pendidikan Islam dari lembaga pendidikan konvensional yang umumnya hanya berorientasi pada aspek administratif dan finansial.

Perkembangan sistem keuangan syariah dalam dua dekade terakhir telah membuka peluang baru bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperoleh sumber pembiayaan yang lebih beragam. Selain dana pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), lembaga pendidikan Islam kini dapat memanfaatkan berbagai instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif (ZISWAF), serta instrumen keuangan syariah modern seperti sukuk sosial, Islamic microfinance, dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah (Muneeza et al., 2021; IsDB, 2023; Kasri & Putri, 2024). Diversifikasi sumber pembiayaan tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan sekaligus memperkuat ketahanan finansial lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan publik.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang baik berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi pemangku kepentingan, serta mendorong efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan (Nazarudin et al., 2020; Bellibaş et al., 2021; Fitrah et al., 2023). Selain itu, optimalisasi dana wakaf produktif dan filantropi Islam terbukti mampu mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan beasiswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan (Kasri, 2021; Pitchay et al., 2022; Haneef, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan bukan sekadar persoalan pengumpulan dana, melainkan bagian dari strategi kelembagaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan organisasi.

Meskipun kajian mengenai pembiayaan pendidikan Islam telah berkembang cukup pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sumber-sumber pembiayaan tertentu, seperti dana

BOS, zakat, atau wakaf secara terpisah. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif model pembiayaan pendidikan Islam, diversifikasi sumber dana, perencanaan anggaran, pengolahan keuangan, serta akuntabilitas berbasis syariah dalam satu kerangka konseptual masih relatif terbatas. Selain itu, perkembangan digitalisasi keuangan dan pengawasan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) belum banyak dibahas sebagai bagian integral dari tata kelola pembiayaan pendidikan Islam modern (Muneeza et al., 2021; Haneef, 2023; Kasri & Putri, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sistem pembiayaan pendidikan Islam di era kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembiayaan pendidikan Islam, mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan Islam, mengkaji proses perencanaan dan penganggaran, menjelaskan mekanisme pengolahan dana berdasarkan prinsip syariah, serta mengevaluasi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen pembiayaan pendidikan Islam serta menjadi referensi praktis bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam membangun sistem pembiayaan yang profesional, transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji secara mendalam konsep, model, sumber, perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai teori, konsep, hasil penelitian, serta praktik pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber ilmiah. Melalui studi kepustakaan, penelitian dapat menghasilkan sintesis konseptual yang mampu menjelaskan perkembangan dan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan pendidikan kontemporer.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding seminar, laporan lembaga internasional, regulasi pemerintah, dokumen kebijakan pendidikan, serta literatur yang membahas manajemen pembiayaan pendidikan Islam. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Scopus, ERIC, Dimensions, Crossref, Garuda, dan berbagai publikasi

resmi lembaga terkait. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian antara lain *Islamic educational financing, education finance management, waqf for education, Islamic philanthropy, zakat and education, financial accountability, shariah governance*, serta *Islamic educational management*. Literatur yang dipilih diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2016–2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas data yang digunakan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber literatur, seleksi dokumen berdasarkan kesesuaian tema penelitian, evaluasi kualitas dan kredibilitas sumber, klasifikasi data berdasarkan fokus kajian, serta dokumentasi temuan-temuan penting. Kriteria inklusi mencakup literatur yang membahas pembiayaan pendidikan Islam, sumber-sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan keuangan berbasis syariah, akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta pemanfaatan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara itu, sumber yang tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian atau tidak memenuhi standar akademik tidak digunakan dalam proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi informasi, perbandingan hasil penelitian, dan penyusunan sintesis konseptual. Analisis difokuskan pada identifikasi pola, kecenderungan, persamaan, dan perbedaan temuan terkait sistem pembiayaan pendidikan Islam. Untuk meningkatkan validitas hasil kajian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi yang berasal dari penulis, institusi, dan konteks penelitian yang berbeda. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis sehingga memberikan gambaran yang sistematis mengenai model pembiayaan, strategi pengelolaan keuangan, serta pentingnya akuntabilitas dan keberlanjutan finansial dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembiayaan Pendidikan Islam dalam Perspektif Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa model pembiayaan pendidikan Islam saat ini berkembang secara dinamis dan tidak lagi bergantung pada satu sumber pendanaan. Lembaga pendidikan Islam menerapkan model pembiayaan yang bersifat integratif dengan mengombinasikan berbagai sumber dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat, filantropi Islam, unit usaha produktif, serta lembaga donor nasional maupun internasional. Model pembiayaan yang beragam tersebut memungkinkan lembaga pendidikan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun pengembangan kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan laporan

UNESCO (2024) dan World Bank (2023) yang menegaskan bahwa keberlanjutan layanan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam membangun sistem pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia memperoleh dukungan pendanaan dari berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan berbagai bantuan pembangunan sarana pendidikan. Namun demikian, ketergantungan yang berlebihan terhadap dana pemerintah berpotensi menimbulkan kerentanan ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal atau keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan Islam (OECD, 2023).

Kajian juga menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif tidak hanya digunakan untuk membantu peserta didik yang kurang mampu, tetapi juga dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan, pemberian beasiswa, pengembangan program akademik, dan pemberdayaan ekonomi lembaga. Temuan ini mendukung penelitian Kasri (2021) dan Haneef (2023) yang menjelaskan bahwa filantropi Islam memiliki potensi besar dalam memperkuat kemandirian finansial lembaga pendidikan. Selain itu, beberapa lembaga pendidikan Islam telah mengembangkan unit usaha produktif sebagai sumber pendapatan alternatif. Pengelolaan koperasi pesantren, usaha agribisnis, percetakan, minimarket, hingga bisnis berbasis digital menjadi contoh inovasi pembiayaan yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana eksternal. Strategi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dana, tetapi juga pada penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, model pembiayaan pendidikan Islam kontemporer menunjukkan kecenderungan menuju sistem pembiayaan multiaspek yang mengintegrasikan sumber dana publik, sosial-keagamaan, dan ekonomi produktif. Model ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kemandirian dan ketahanan finansial lembaga pendidikan Islam di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Diversifikasi Sumber Pembiayaan sebagai Strategi Keberlanjutan Lembaga

Hasil analisis menunjukkan bahwa diversifikasi sumber dana merupakan faktor utama dalam mewujudkan keberlanjutan pembiayaan pendidikan Islam. Lembaga yang hanya bergantung pada satu sumber pendanaan cenderung menghadapi risiko yang lebih besar ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi maupun kebijakan pemerintah. Sebaliknya, lembaga yang mampu

mengombinasikan berbagai sumber pembiayaan memiliki tingkat stabilitas finansial yang lebih baik dan mampu mempertahankan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Sumber pembiayaan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam sumber internal dan eksternal. Sumber internal meliputi iuran peserta didik, unit usaha lembaga, kontribusi alumni, serta hasil pengelolaan aset produktif. Sementara itu, sumber eksternal mencakup bantuan pemerintah, dana filantropi Islam, kerja sama dengan dunia usaha, dan dukungan lembaga donor. Diversifikasi tersebut memungkinkan lembaga memperoleh fleksibilitas dalam menyusun strategi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing institusi (Farid & Sulistiyawati, 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif menjadi salah satu instrumen yang memiliki prospek besar dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Islam. Berbeda dengan bantuan yang bersifat konsumtif, wakaf produktif menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Temuan ini sejalan dengan Pitchay et al. (2022) yang menyatakan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen strategis dalam membangun ketahanan keuangan lembaga pendidikan Islam. Selain wakaf, zakat pendidikan juga berperan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Pemanfaatan dana zakat untuk beasiswa dan bantuan pendidikan terbukti mampu mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi peserta didik. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa diversifikasi sumber pembiayaan tidak hanya meningkatkan kemampuan finansial lembaga, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan, semakin kuat pula dukungan sosial yang diperoleh lembaga pendidikan Islam.

Perencanaan dan Penganggaran dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap awal yang menentukan efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang memiliki sistem perencanaan keuangan yang baik cenderung mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan tepat sasaran. Perencanaan anggaran berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program, mengendalikan pengeluaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi. Dalam perspektif Islam, perencanaan keuangan memiliki dasar normatif yang kuat, yaitu pentingnya mempersiapkan masa depan secara matang dan bertanggung jawab. Oleh

karena itu, penyusunan anggaran tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya yang efektif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik penganggaran yang baik harus mampu membedakan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pengembangan. Pengeluaran rutin meliputi biaya operasional harian seperti gaji tenaga pendidik, listrik, air, dan kebutuhan administrasi. Sementara itu, pengeluaran pengembangan diarahkan pada investasi jangka panjang seperti pembangunan fasilitas, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan teknologi pendidikan. Temuan ini mendukung pendapat Robbins dan Judge (2019) yang menegaskan bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara rasional. Dalam konteks pendidikan Islam, penganggaran yang tepat juga mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab terhadap penggunaan dana umat.

Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh lembaga.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan dana, semakin besar pula kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, orang tua peserta didik, donatur, dan pemerintah terhadap lembaga pendidikan. Dalam pendidikan Islam, akuntabilitas memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horizontal berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan donatur. Sementara itu, akuntabilitas vertikal berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT atas setiap penggunaan harta yang dikelola. Konsep ini menjadi karakteristik khas manajemen keuangan pendidikan Islam yang membedakannya dari pendekatan manajemen keuangan konvensional (Hasan, 2021; Rahman et al., 2021).

Penelitian Nazarudin et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta meminimalkan risiko penyimpangan. Hasil tersebut diperkuat oleh temuan Aisyah dan Hamid (2022) yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap

kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik akuntansi digital dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penggunaan aplikasi keuangan berbasis daring, sistem pelaporan digital, dan dashboard keuangan publik memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai strategi membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

Digitalisasi dan Pengawasan Syariah dalam Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu inovasi penting dalam modernisasi tata kelola pembiayaan pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Transformasi digital ini mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan akuntabel (Kasri & Putri, 2024). Penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital membantu lembaga pendidikan dalam mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta menyediakan data keuangan yang dapat diakses secara real-time. Kondisi ini memperkuat kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang berbasis data dan kebutuhan aktual lembaga.

Selain aspek teknologi, hasil kajian juga menegaskan pentingnya pengawasan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam. Pengawasan syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam. Kehadiran mekanisme pengawasan syariah memberikan jaminan bahwa dana pendidikan dikelola sesuai dengan ketentuan syariat dan tujuan kemaslahatan umat. Temuan ini mendukung pandangan Muneeza et al. (2021) yang menyatakan bahwa tata kelola syariah merupakan komponen utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi berbasis Islam. Pengawasan syariah yang efektif tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Secara keseluruhan, digitalisasi dan pengawasan syariah menjadi dua pilar penting dalam pengembangan sistem pembiayaan pendidikan Islam yang modern, transparan, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi keduanya berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekaligus memperkuat daya saing lembaga pendidikan Islam di era transformasi digital.

SIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam merupakan komponen strategis yang menentukan keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada lembaga berbasis Islam. Pembiayaan yang dikelola secara efektif tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional lembaga, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana, serta pencapaian tujuan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara profesional dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa model pembiayaan pendidikan Islam saat ini berkembang menuju sistem yang lebih integratif melalui pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, filantropi Islam, maupun unit usaha produktif lembaga. Diversifikasi sumber dana menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pembiayaan sekaligus memperkuat ketahanan finansial lembaga pendidikan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan.

Perencanaan dan penganggaran yang sistematis berperan penting dalam memastikan penggunaan dana berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, orang tua, donatur, dan berbagai pemangku kepentingan terhadap lembaga pendidikan Islam. Karakteristik akuntabilitas yang mencakup pertanggungjawaban horizontal dan vertikal memberikan dimensi moral yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Di era transformasi digital, penerapan teknologi informasi dalam sistem keuangan serta penguatan pengawasan kepatuhan syariah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Integrasi digitalisasi dan prinsip syariah mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kredibilitas pengelolaan pembiayaan. Dengan demikian, keberhasilan lembaga pendidikan Islam dalam membangun sistem pembiayaan yang profesional, transparan, berkelanjutan, dan sesuai syariat akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan Islam yang unggul, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2019). *Islamic finance, risk-sharing and macroeconomic stability*. Palgrave Macmillan.
- Aisyah, S., & Hamid, A. (2022). Financial accountability in Islamic educational institutions. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 67–82.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2022). Islamic social finance and sustainable development.

- International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 702–719. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0518>
- Bellibaş, M. Ş., Gümüş, S., & Liu, Y. (2021). Professional learning and educational effectiveness. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(5), 755–772. <https://doi.org/10.1177/1741143220919768>
- Bush, T. (2022). *Theories of educational leadership and management* (6th ed.). Sage Publications.
- Farid, N. M., & Sulistiyawati, R. (2024). *Manajemen pembiayaan pendidikan Islam*. Deepublish.
- Fitrah, M., Usman, N., & Ibrahim, S. (2023). Educational leadership and educational quality improvement. *International Journal of Educational Management*, 37(4), 845–860. <https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2022-0311>
- Fitria, N. (2025). *Pengantar manajemen pendidikan Islam*. PT Literasi Nusantara Abadi.
- Hallinger, P. (2020). Leadership and educational effectiveness. *Educational Management Administration & Leadership*, 48(4), 563–565. <https://doi.org/10.1177/1741143220933903>
- Haneef, M. A. (2023). Waqf and sustainable educational development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 1001–1018. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2022-0136>
- Hasan, Z. (2021). Governance and accountability in Islamic institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 214–230. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134>
- IsDB. (2023). *Islamic social finance and education development report*. Islamic Development Bank.
- Ismail, F., Sumaila, & Nurdin. (2020). Educational financing management in Islamic institutions. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Kasri, R. A. (2021). Islamic philanthropy and educational sustainability. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(2), 55–73.
- Kasri, R. A., & Putri, N. I. S. (2024). Digital transformation of Islamic social finance. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(1), 45–61. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0187>
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Mukhlisin, A., & Prasajo, L. D. (2023). Management practices in Islamic educational institutions. *International Journal of Instruction*, 16(1), 111–128.
- Muneeza, A., Mustapha, Z., & Rusni, H. (2021). Shariah governance and Islamic financial management. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45–58.
- Nazarudin, N., Setyaningsih, K., & Kesumah, M. N. A. (2020). Penerapan prinsip akuntabilitas pada pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah aliyah. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 131–146. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i2.993>
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>
- Pitchay, A. A., Thaker, M. A. M. T., Azhar, Z., & Mydin, A. A. (2022). Waqf financing for

- educational institutions. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1968–1985.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0078>
- Rahman, F., Supriyanto, A., & Burhanuddin. (2021). Islamic values and educational governance. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 215–231.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024*. UNESCO Publishing.
- Wahidah, R., & Aziz, A. (2025). Manajemen pembiayaan dalam peningkatan dan pengembangan peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 45–61.
- World Bank. (2023). *Ending learning poverty and improving educational quality*. World Bank Publications.
- Yuliandri, Y., & Kristiawan, M. (2020). Educational management and institutional quality. *International Journal of Educational Review*, 2(1), 27–39.